

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PELAKSANAAN WALIMAH PADA MASA PANDEMI
COVID-19**
(Studi Kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu
Kabupaten Cilacap)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh:
KHOTAMIL IKHSAN
NIM. 1717302069**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PELAKSANAAN
WALIMAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten
Cilacap)**

KHOTAMIL IKHSAN

NIM. 1717302069

ABSTRAK

Walimatul 'urs atau resepsi pernikahan adalah suatu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. *Walimatul 'urs* sangat dianjurkan walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Latar belakang dalam skripsi ini yaitu sebuah anjuran pelaksanaan *walimatul 'urs* yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan *walimatul 'urs* pada masa pandemi *covid-19*? Bagaimana respon masyarakat terhadap larangan *walimatul 'urs* pada masa pendemi *covid-19*? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *walimatul 'urs* menurut syari'at islam, untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* di tengah pandemi *covid-19* pada masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, dan respon masyarakat terhadap larangan pelaksanaan *walimatul 'urs*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat studi lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam oleh peneliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis merupakan suatu metode ilmiah untuk menunjukkan jalan perumusan ilmu pengetahuan melalui tahap-tahap tertentu, dimana suatu fenomena yang dialami manusia menjadi subjek kajiannya. Dalam mencari data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data, dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah adanya fenomena pandemi *covid-19* yang menimpa Negara Indonesia menyebabkan dilarangnya pelaksanaan *walimatul 'urs*. Tinjauan Hukum Islam tentang larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* pada saat pandemi *covid-19* yang terjadi di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap mengakibatkan berubahnya hukum. Hukum menyelenggarakan *walimatul 'urs* atau resepsi pernikahan yang semula sangat dianjurkan menjadi haram, karena adanya pandemi *covid-19*, dan adanya peraturan dari pemerintah yang wajib kita taati bersama.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Walimatul 'Urs*, *Covid-19*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	TINJAUAN UMUM <i>WALIMATUL ‘URS</i> DAN PANDEMI <i>COVID-19</i>	
	A. TINJAUAN UMUM <i>WALIMATUL ‘URS</i> DAN PANDEMI <i>COVID-19</i>	20
	B. Dasar Hukum <i>Walimatul ‘Urs</i>	25
	C. Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Urs</i>	29
	D. Hukum Menghadiri <i>Walimatul ‘Urs</i>	33
	E. Hikmah dari <i>Wlimatul ‘Urs</i>	35
	F. Pengertian <i>Covid-19</i>	36
	G. Dampak <i>Covid-19</i>	37
	H. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap <i>Walimatul ‘Urs</i>	39
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Pendekatan Penelitian	44
	C. Lokasi Penelitian	44
	D. Sumber Data	45
	E. Metode Pengumpulan Data	47
	F. Metode Analisis Data	48
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PELAKSANAAN <i>WALIMATUL ‘URS</i> PADA MASA PANDEMI <i>COVID-19</i> DI DESA WRINGINHARJO	

KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN

CILACAP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Urs</i> Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu	53
C. Respon masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gndrungmangu terhadap larangan Pelaksanaan <i>Walimatul</i> <i>‘Urs</i> pada masa pandemi <i>Covid-19</i>	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasangan, Manusia sebagai makhluk sosial (*homo-socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Dan manusia diberi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan Malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah.¹

Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi salah satu kebutuhannya dengan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Perkawinan merupakan kodrati manusia untuk membentuk keluarga, dan memenuhi kebutuhan seksualnya. Selain itu perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.³

Dalam Islam perkawinan merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk

¹ Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia, *Jurnal Al'adl*, Vol. VII Nomor 13, Januari-Juni 2015, hlm. 21.

² *Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal I* Surabaya: Arkola.

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Betapa tinggi nilai transaksi perkawinan dalam Hadis dikatakan, “seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah ibadat” Hadis lain juga dikatakan, “bukanlah umatku yang hidup membujang”. Dilaporkan juga, “Nabi berdoa pada perayaan pernikahan agar Allah menyatukan mempelai, menurunkan anak shaleh, agar muslim berkembang kelak dikemudian hari”.⁴

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Dalam perkawinan tentu saja kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat pengakuan dari pandangan masyarakat. Maka bagi

⁴Khoerudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Didunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemIA, 2013), hlm. 225.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pernada Media Group, 2008), hlm. 22.

kebanyakan orang setelah akad nikah selesai mengadakan suatu *walimatul 'urs*.

Walimatul 'urs merupakan suatu perayaan yang menyertai akad nikah antara laki-laki dan perempuan, walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan. Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan *walimatul 'urs* harus dilaksanakan sejalan dengan aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri. Menyelenggarakan *walimatul 'urs* juga merupakan suatu jenis ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul.⁶

Sabda Rasulullah SAW dari Amir bin Abdillah Az Zubair, dari ayahnya bahwasanya Rosulullah saw. Bersabda:

وعن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح". رواه أحمد وصححه الحاكم.

“Sebarkanlah berita pernikahan.” (HR. Ahmad dan dianggap shahih oleh hakim).

Dalam kandungan hadist tersebut telah dijelaskan bahwa pernikahan hendaknya diramaikan, diumumkan dan dikabarkan agar dapat diketahui oleh orang banyak dengan catatan tidak disertai hal yang haram.⁷ Agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu Nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atau walimah. Hukum walimah menurut paham jumbuh ulama adalah sunnah. Hal ini

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 52.

⁷ Achmad Sunarto, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Karya Utama, 2006), hlm. 340.

dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik yang *muttafaq alaih*:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم رأى علي عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال : " ما هذا؟" قال: يارسول الله إني تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب قال: فبارك الله لك أولم ولو بشاة". متفق عليه واللفظ لمسلم.

Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kekuningan pada kain Abdurrahman bin Auf, beliau bertanya, “Apakah ini?” Abdurrahman menjawab “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin emas sebesar biji korma”. Rasulullah bersabda “Semoga Allah memberkahi kamu, dan adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (H.R. Muttafaq ‘alaih).⁸

Dalam kandungan hadist tersebut telah dijelaskan bahwa walimah hukumnya sunat, ada pendapat juga bahwa walimah itu wajib. Sunat mendo’akan berkah untuk mempelai, sunat mengadakan walimah besar bagi orang yang mampu asal tidak berlebihan. Pelaksanaan walimah hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari’at Islam. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan. Minimal walimah bagi orang yang mampu adalah dengan memotong seekor kambing. Dijelaskan juga dalam hadist tersebut meringankan maskawin dengan emas sebesar biji kurma. Dan waktu walimah adalah setelah senggama atau setelah akad.⁹

Pelaksanaan *walimatul ‘urs* juga diterapkan oleh masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu, *walimatul ‘urs* di Desa Wringinharjo sudah menjadi suatu tradisi ketika dilaksanakan perkawinan.

⁸ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo, Dar al-Hadits, 2011), hlm. 867.

⁹ Faisal amin dkk, *Fath Al-Qarib*, (Kediri: Anfa’ Press: 2015) hlm.515

Sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat melaksanakan *walimatul 'urs* sangat penting bagi masyarakat Wringinharjo, karena sebagai bentuk syukur terhadap perkawinan dan mengabarkan kepada masyarakat bahwa mempelai sudah sah menjadi suami istri. Pelaksanaan *walimatul 'urs* biasanya dilakukan setelah akad nikah, dengan berbagai jamuan makanan dan dihadiri oleh tamu undangan.

Akan tetapi seiring dengan berubahnya fenomena-fenomena alam di dunia yang menimpa umat yaitu dengan adanya *corona virus disease 19* atau yang dikenal sebagai *covid-19*. Pelaksanaan *walimatul 'urs* khususnya di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu tidak dianjurkan. Karena adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap, yang mengharuskan masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan diluar yang bersifat kerumunan dan wajib untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya untuk mencegah dan memutus rantai penularan *covid-19*.

Sehingga Pemerintah Desa Wringinharjo tidak memberikan izin kepada masyarakat untuk melaksanakan *walimatul 'urs*, karena *walimatul 'urs* menyebabkan kerumunan orang. Larangan ini ditunjukkan bagi warga desa yang hendak melaksanakan pernikahan. Pemerintah Desa Wringinharjo hanya memberi izin pernikahan dilaksanakan di dalam KUA. Meskipun dalam Islam dianjurkan bahwa setelah perkawinan hendaknya mengadakan walimah, akan

tetapi karena adanya virus *covid-19* mengadakan *walimatul 'urs* tidak dianjurkan. Sehingga *walimatul 'urs* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa wringinharjo tidak seperti biasanya. *Walimatul 'urs* yang dilaksanakan tidak mengundang orang banyak, hanya keluarga dekat saja. Dalam prakteknya *walimatul 'urs* yang dilaksanakan hanya berupa ucapan rasa syukur dan doa bersama dengan pembacaan tahlil. Dalam pelaksanaan tersebut tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan pengecekan suhu tubuh. Karena undangan hanya untuk keluarga dekat saja, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mempelai sudah sah menjadi suami istri dan menimbulkan fitnah.

Covid-19 ini adalah virus yang asalnya dari Wuhan, provinsi Hubei Negara China dan menyebarluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. *Covid-19* merupakan penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena tingkat penularan yang relative cepat dan banyak menyebabkan kematian, serta belum ditemukanya obat yang manjur untuk penyembuhan penyakit tersebut.¹⁰ Pencegahan untuk memutuskan rantai penularan dari *covid-19* ialah *social distancing*, *fisical distancing*, memakai masker, *stay at home*, dan cuci tangan dengan air mengalir. Adanya *Covid-19* berdampak sangat besar bagi masyarakat Indonesia, salah satunya pada pelaksanaan walimah. Pelaksanaan walimah tidak diizinkan oleh pemerintah karena mengundang kerumunan orang, sebelum adanya *covid-19* ketika dilangsungkan pernikahan boleh melaksanakan walimah. Tetapi dengan

¹⁰ Aditya Susilo, Tinjauan Literatur Terkini *Coronavirus Disease 2019*, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 Maret 2020, hlm. 46

situasi yang seperti ini maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan walimah. Disini pernikahannya tetap sah dan tidak merusak syarat rukunnya.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas maka penulis akan mengangkat judul yaitu: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN WALIMAH PADA MASA PENDEMI *COVID-19* (studi respon masyarakat di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu)”.

B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari keasalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Hukum islam

Abdul Wahab Khallaf mengartikan hukum Islam sebagai perintah (doktrin) dari Allah Swt, yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau meninggalkan perbuatan), perizinan (boleh memilih) atau penetapan.¹¹

Dalam hal ini penulis akan meninjau larangan pelaksanaan walimah pada masa pandemi *covid-19* dengan hukum Islam.

2. *Walimatul ‘urs*

Walimatul ‘urs berasal dari bahasa Arab artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam

¹¹ Alda Kartika Yudha, Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2 Agustus 2017, hlm.159.

acara pestaperkawinan. Diartikan juga sebagai makanan tamu undangan atau lainnya.¹²

Menurut imam Masrudi “*walimatul ‘urs* adalah resepsi pernikahan yang bertujuan memberitahukan berlangsungnya pernikahan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT, yang di anugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat.”¹³

Dalam skripsi ini penulis akan membahas larangan pelaksanaan *walimatul ‘urs* pada saat pandemi *covid-19*.

3. *Covid-19*

Merupakan penyakit baru yang mewabah pada tahun 2019 berasal dari Negara China dan masuk di Indonesia, penularannya melalui droplet (percikan ludah) ketika bicara, batuk, bersin orang yang terpapar dan orang yang bersinggungan. Antisapasinya sesuai protokol kesehatan dengan cara memakai masker, *stay at home*, dan *fisical distancing*.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahanya yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pelaksanaan walimah pada masa pendemi *Covid-19* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu?

¹² Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 131.

¹³ Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006). hlm.76.

2. Bagaimana respon masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu terhadap larangan pelaksanaan walimah pada masa pandemi *Covid-19*?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Untuk dapat mengetahui analisis hukum Islam terhadap larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa pandemi *covid-19* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, pada khususnya dalam larangan pelaksanaan walimah ditengah pendemi *covid-19*.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

E. KAJIAN PUSTAKA

Penulis dalam melakukan penelitian bukanlah yang pertama membahas tentang praktik pernikahan. Sebelumnya penulis dalam menyusun skripsi ini telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Nurul Malihah yang berjudul “Studi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimatul ‘Urs Dalam Kitab al Muhalla Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini”, skripsi ini berisi tentang pendapat Ibnu Hazm tersebut apabila direlevansikan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini sangat sesuai. Dalam masyarakat Indonesia, pelaksanaan walimatul ‘urs adalah wajib karena merupakan kebudayaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam pernikahan karena sudah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, mengadakan walimatul ‘urs adalah untuk menghindari kesalah pahaman dalam masyarakat dan untuk menjaga kehormatan keluarga kedua mempelai.¹⁴

Skripsi yang dibuat oleh Mariatul Qibtiyah Zainy “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan”. Skripsi ini berisi tentang

¹⁴ Nurul Malihah, *Studi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimatul ‘Urs Dalam Kitab al Muhalla Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini*. Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2005), hlm. 22.

Pandangan Masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan masyarakat pesisir, Desa Klensari Kec. Panarukan, bahwa pelaksanaan tradisi Pesta Perkawinan Masyarakat tersebut terdapat perbedaan antara pesta perkawinan pada umumnya karena sistem pemberian sumbangan berupa hutang piutang, dicatat, disiarkan dan pada suatu hari akan dikembalikan yaitu ketika pihak yang memberi juga mengadakan pesta perkawinan. Selain itu terjadi perbedaan hidangan dan pembagian waktu yang disesuaikan dengan nominal sumbangan yang diberikan.¹⁵

Skripsi yang dibuat oleh Purnadi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang” Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan walimah ‘urs bagi orang yang telah melaksanakan pernikahan dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, makanan yang beraneka macam dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Tidak hanya itu pelaksanaan walimah juga mengadakan hiburan dengan mendatangkan artis dangdut lokal. Walaupun Islam menganjurkan untuk mengadakan bunyi-bunyian dalam walimah, tetapi harus ada aturannya.¹⁶

¹⁵ Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Study kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec.Panarukan, Kab.Situbondo)* Skripsi. (Malang: UIN Malang 2008), hlm. 94.

¹⁶ Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang.* Skripsi. (Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2008), hlm. 5.

Skripsi yang dibuat oleh Nani Melianti “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen” Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaa walimatul ursy ketika ada tetangga meninggal dunia maka keluarga dari pihak pengantin harus memberikan bahan-bahan pokok dengan ukuran yang sudah menjadi ukuran lumrah atau sewajarnya. Pemberian sembako dan bahan bahan lain ini bertujuan untuk menunjukkan rasa berbela sungkawa atas meninggalnya anggota keluarganya, untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut agar dilapangkan kuburnya. Akan tetapi jika ada masyarakat yang tidak melakukan tradisi maka akan mendapat sanksi dari sosial berupa gunjingan dan di kucilkan. Dalam hal ini penulis meneliti tentang pandangan hukum Islam jika bersodaqoh karena keterpaksaan.¹⁷

Jurnal Muyassarah “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Jurnal ini membahas tentang budaya walimah perkawinan di masyarakat Gondorio Semarang yang berbeda dengan daerah lainnya. Walimah di Gondorio Semarang mayoritas dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Acara diadakan dua hari dua malam, hari pertama menyiapkan panggung yang besar tanda jika mantenan akan dilaksanakan. Hari pertama mendatangkan orang yang sudah di undang untuk melaksanakan tahlil, setelah tahlil selesai diumumkan untuk

¹⁷ Nani Meliani, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen*. Skripsi. (Yogyakarta: UII Yogyakarta 2018), hlm. 3.

besok malam dilaksanakan pengajian dalam rangka walimah dan tidak ada undangan. Setelah pengajian selesai maka orang memberikan uang (sumbangan) kepada calon pengantin tersebut. Dan pagi harinya baru dilaksanakan akad nikah.¹⁸

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurul Malihah (2005)	“Studi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimatul ‘Urs Dalam Kitab al Muhalla Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini”	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi sebelumnya yaitu tentang walimah.	Skripsi yang sudah diteliti sebelumnya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, antara lain skripsi sebelumnya meneliti tentang diwajibkannya pelaksanaan walimah. Sedangkan skripsi yang akan ditulis ini akan membahas tentang tinjauan hukum Islam

¹⁸ Muyassarah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Inferensi Vol.10, No.2 (2016), hlm.551-552.

			terhadap larangan mengadakan walimah.
Mariatul Qibtiyah Zainy (2008)	“Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Study kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec.Panarukan , Kab.Situbond)”	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi yang ditulis Mariatul Qibtiyah Zainy yaitu tentang walimah.	Skripsi yang ditulis oleh Mariatul Qibtiyah Zainy membahas tentang pemberian sumbangan yang dicatat dalam walimah. Sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan mengadakan walimah pada saat pandemic <i>covid-19</i> .
Purnadi (2008)	“Analisis Hukum Islam	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis	Skripsi yang ditulis oleh Purnadi

	<p>Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang”</p>	<p>mempunyai persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Purnadi yaitu tentang walimah.</p>	<p>membahas tentang pelaksanaan walimah dengan meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan mengadakan walimah pada saat pandemic <i>covid-19</i>.</p>
<p>Nani Meliani (2018)</p>	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul</p>	<p>Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi yang ditulis</p>	<p>Skripsi yang ditulis oleh Nani Meliani membahas tentang tradisi walimah saat tetangga</p>

	<p>Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen”</p>	<p>oleh Nani Meliani yaitu tentang walimah.</p>	<p>meninggal, yaitu dengan memberikan bahan-bahan pokok dengan ukuran yang sudah menjadi ukuran lumrah atau sewajarnya. Pemberian sembako dan bahan bahan lain ini bertujuan untuk menunjukkan rasa berbela sungkawa atas meninggalnya anggota keluarganya, untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut agar dilapangkan kuburnya.</p>
--	---	---	--

			<p>Sedangkan skripsi yang akan ditulis ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan mengadakan walimah pada saat pandemi <i> covid-19</i>.</p>
<p>Jurnal Muyassara h 2016</p>	<p>“Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”</p>	<p>Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan Jurnal yang ditulis oleh Muyassarah yaitu tentang walimah.</p>	<p>Jurnal yang ditulis oleh Muyassarah membahas tentang pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang dikakukan dalam dua hari, isi walimah tersebut pembacaan tahlil dan pengajian, sedangkan skripsi yang akan ditulis</p>

			ini menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan mengadakan walimah pada saat pandemi <i>covid-19</i> .
--	--	--	---

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun utatan pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan pembahasan yang tidak focus.

Bab kedua, yaitu merupakan penjelasan umum tentang resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) yang meliputi tentang pengertian dan dasar

hukum dari walimah kedudukan undangan untuk memenuhinya dan pelaksanaan walimah menurut hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam meneliti larangan walimah di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu, metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara terhadap Kepala Desa dan Satgas *Covid-19*.

Bab keempat, berisi tentang gambaran umum daerah penelitian meliputi: letak geografis, keadaan sosial ekonomi dan pola keberagaman masyarakat, analisis larangan *walimatul 'urs*, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan walimah di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu dan respon masyarakat.

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dari bab-bab sebelumnya. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah berisi masukan dan anjuran terhadap masalah-masalah dalam penelitian yang nantinya akan menjadi kontribusi terhadap penelitian lain yang terkait dengan walimah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Walimah Pada Masa Pandemi *Covid-19*, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan resepsi pernikahan atau *walimatul 'urs* hukumnya *mandup* (dianjurkan) bukan wajib atau sunnah menurut pendapat yang shahih. Maka sangat dianjurkan bagi mempelai yang telah melaksanakan akad untuk melaksanakan *walimatul 'urs*. Hukum menghadiri walimah itu apabila diundang pada dasarnya adalah wajib. Tetapi berbeda hukumnya jika terdapat fenomena yang menimpa masyarakat pada saat ini. Adanya fenomena pandemi *covid-19* yang menimpa Negara Indonesia, sehingga menyebabkan dilarangnya melaksanakan *walimatul 'urs*. Tinjauan Hukum Islam tentang larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* pada saat pandemi *covid-19* yang terjadi di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap mengakibatkan berubahnya hukum. Hukum menyelenggarakan *walimatul 'urs* atau resepsi pernikahan yang semula sangat dianjurkan menjadi haram, karena adanya pandemi *covid-19*, dan adanya peraturan dari pemerintah yang wajib kita taati bersama. Hal ini didasari dengan adanya kaidah fiqih yaitu:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Dari kaidah diatas menyatakan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada kemaslahatan. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan banyak orang-orang yang menghadiri acara *walimatul 'urs* terpapar virus *covid-19*. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan pesta pernikahan/*walimatul 'urs* yang dapat memberikan informasi kepada khalayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin.

2. Respon Masyarakat terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, karena adanya fenomena ini masyarakat menerima adanya larangan pelaksanaan walimah, sehingga walimah digantikan dengan slametan atau do'a bersama keluarga yang hanya dihadiri oleh 10 orang saja. Tidak ada undangan dan hiburan dalam resepsi kali ini.

B. Saran-saran

1. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca yang akan melaksanakan resepsi pernikahan atau *walimatul 'urs* tentang tata cara pelaksanaan resepsi pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam.
2. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebuah tujuan yang diharapkan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan bahaya *covid-19* tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi

juga turut andil di dalamnya seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa.

3. Melanggar peraturan pemerintah yang memiliki landasan hukum serta tujuan yang jelas adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Salah satunya melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap, karena dikeluarkannya peraturan tersebut bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus *covid-19*, maka harus kita patuhi bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- ‘Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Anshari, Zakariya, *Fathul Wahab*, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, 2000.
- al-Asqolani, Ibnu Hajar, Terj. Kahar Masyhur, “*Bulugh al-Marom*”, Jakarta: Rineka, 1992.
- Al-Hamdani, Sa’id Thalib, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Al-hikmah, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2012.
- Ali Ash-shabuni, Muhammad, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, *Hadiah Untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ayyub, Hasan, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendaka Sentral Muslim, 2002.
- Ayyub, Syaikh Hassan, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari Juz VI*, Beirut: Dar al-Kutub 1996.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Effendi, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pernada Media Group, 2008.

- Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibrahim bi 'Ali bin Yusuf Al-Syaerazi, Abi Ishaq, Al Muzzahab, Beirut: Dar al-Fikr 1996.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadits, 2011.
- Ishaq Ibrahim, Abu, *al-muhadzdzab*, bairut: Dar al-fikr, 1987.
- Ismail al-Bukhari, Imam Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, Kairo, Dar al-Hadits, 2011.
- M. Ali Sodik, Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Masrudi, imam, *Bingkisan Pernikahan*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2006). hlm.76.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persaa, 2008.
- Muhammad, Imam bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Kairo, Dar al-Hadits, 2011.
- Muhammad, Syam al-Din, *Nihayatul Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2000.
- Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawar, Ahmadi. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*, Al'adl. 2015.
- Nasa'i, *Sunan Nasa'i, Juz V*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih al-Jaami' Ash Shogir*, Surabaya: Karya Utama, 2003.
- Nasution, Khoerudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Didunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA, 2013.

- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nata, Abudin *Sosiologi Pendidikan Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: 2014.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: 2014.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2009.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: AFABETA CV, 2017.
- Sunarto, Achmad, *Syarah Bulughul Maram*, Surabaya: Karya Utama, 2006.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Taimiyyah, Ibnu, *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Taqiyudin, Imam, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, 1999.
- Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz III, Beirut: Dar al-Kitab, 2000.
- Umar, Husain, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yasid, Abu, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Yunus, Mahmud, *Kamus Indonesia- Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Wacana Intelektual, 2015.

Jurnal:

Anggoro Saputra, dkk, Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan, *Jurnal PORKES* 3, no.1 Desember, 2020.

Annissa Rezki, Nur Rohim Yunus, “Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (2020).

Hasbiansyah, O, Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, *Jurnal Mediator* 9 no. 1 Juni, 2018.

Jamali, Lia Laquna dkk, “Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits”, *Jurnal Diya al-Afkar* Vol 4 No. 2 Desember, 2016.

Jannah, Shofiatul, “Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid 19”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, no. 1 2020.

Muyassarrah, “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Inferensi* Vol.10, No.2 (2016), hlm.551-552.

Putri, Ririn Noviyanti, Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Juli, 2020.

Septiana, Rina, “Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19”, *Jurnal Of Islamic and Law Studies* Vol 5 No. 1, Juni, 2021.

Supriatna, Eman, Wabah Corona Virus Disease Covid 19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol.7 No.8, Mei, 2020.

Susilo, Aditya, Tinjauan Literatur Terkini *Coronavirus Disease 2019*, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 Maret 2020.

Yudha, Alda Kartika. "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty*, 2017: 159.

Skripsi:

Malihah, Nurul, *Studi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimatul 'Urs Dalam Kitab al Muhalla Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2005.

Meliani, Nani, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen*. Skripsi. Yogyakarta: UII Yogyakarta 2018.

Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2008.

Zainy, Mariatul Qibtiyah, *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Study kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec.Panarukan, Kab.Situbondo)* Skripsi. Malang: UIN Malang 2008.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Surat *Edaran* Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.